

**LIVE**

## **STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**




### **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

**Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang**

**Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736**






**E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-08	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	11.3 DEC 2022



**LIVE**

**STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		11.3 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		11.3 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		11.3 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		11.3 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		11.3 DEC 2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Kelembagaan, Mutu Kelembagaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan kelembagaan tinggi dan dinamika organisasi yang akan ditetapkan dalam berbagai standar kelembagaan dalam memncapai Visi, Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi;
  9. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.



**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN STIE-IBEK PANGKALPINANG;**
- Pertama** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kelembagaan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 13 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom,**  
NIDN. 02-14067401

Tembusan  
1. Ketua BPH IBEK  
2. Wakil I, II dan III Akademik  
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen  
4. Ka. UPM  
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu  
Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang  
No. SK : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022  
Tanggal : 13 Desember 2022

### PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. **Standar Tata Pamong**
  - 1) Standar Pengelola Tata Pamong
  - 2) Standar Kepemimpinan
  - 3) Standar Pemilihan Pemimpin
  - 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan
2. **Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan**
  - 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 2) Standar Budaya Organisasi
  - 3) Standar Penjamin Mutu
  - 4) Standar Pengendalian Dokumen
  - 5) Standar Pengendalian Resiko
3. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
  - 1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik
  - 2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - 3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. **Standar Kemahasiswaan**
  - 1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan
  - 2) Standar Mahasiswa
  - 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru
  - 4) Standar Kode Etik Mahasiswa
  - 5) Standar Layanan Kemahasiswaan
5. **Standar Alumni**
6. **Standar Sumber Daya Manusia**
  - 1) Standar Pengelolaan SDM
  - 2) Standar Dosen
  - 3) Standar Tenaga Kependidikan
7. **Standar Sarana dan Prasarana**
8. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**
9. **Standar Keuangan**
10. **Standar Kesejahteraan**
11. **Standar Suasana Akademik**

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 13 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang





*Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.*  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	8
Definisi Istilah .....	8
Pernyataan Standar dan Indikator .....	9
Strategi Pencapaian Standar .....	17
Dokumen Terkait Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat .....	18
Referensi .....	18

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	

### KATA PENGANTAR


**Dokumen Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat ini** merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (STIE-IBEK) Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Kerjasama** dalam rangka mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Kerjasama & Hubungan Masyarakat** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 11 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang


### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

**c. Tujuan Perguruan Tinggi:**

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

## 2. Rasional Standar Kerjasama

- a. Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat diperlukan sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan program Kemitraan Strategis di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang.
- b. Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat diperlukan untuk memelihara sistem penatakelolaan kerjasama institusional yang semakin baik dan mampu meningkatkan dukungannya terhadap pengembangan seluruh fungsional pada kelembagaan Sekolah Tinggi dalam upaya mewujudkan Tri Dharma, sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE-IBEK kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
- c. Dalam Konteks Pendidikan Tinggi, menurut SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada prinsipnya seluruh Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding/ Nota Kesepakatan*).
- d. Aktivitas Akademik dan Non-Akademik di STIE-IBEK dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya dengan prinsip saling menguntungkan yang disepakati secara bersama-sama dengan pihak eksternal dan harus bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga meningkatkan daya saing bangsa.
- e. Kerjasama yang dilakukan STIE-IBEK merupakan langkah nyata perwujudan Tri

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


Dharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap pengembangan Sekolah Tinggi dan peningkatan mutu.

### 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) Ketua STIE-IBEK
- b) Wakil-wakil Ketua
- c) Ka. Prodi
- d) Kepala Unit Kerja
- e) Ka. LPPM.

### 4. Definisi Istilah


- a. **Kerjasama Perguruan Tinggi** adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lainnya baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional untuk aktivitas akademik maupun non-akademik yang dilakukan secara sadar untuk saling mendukung dan menguatkan sehingga tercipta sinergi yang baik guna tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi.
- b. **Hubungan Masyarakat** di Perguruan Tinggi adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu dalam lingkungan Perguruan Tinggi baik lingkup internal maupun eksternal.
- c. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat** adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi terkait upaya pengembangan fungsional kelembagaan dalam perwujudan Tri Dharma.
- d. **Memorandum of Understanding (MoU)** adalah dokumen tertulis yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan Kerjasama yang telah disepakati antara 2 (dua) pihak atau lebih.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


- e. **Dunia Usaha** adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha yang tidak melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan.
- f. **Pihak Lain** adalah orang perseorangan, perkumpulan, Yayasan dan/ atau Institusi yang tidak melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan.

#### 5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK memiliki dokumen kebijakan untuk kegiatan Kerjasama bidang Akademik dan Non-Akademik	1. Adanya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi 2. Tersusunnya Dokumen Panduan Kerjasama. 3. Terdapat Prosedur Operasional Standar mengatur tentang Kerjasama.
2.	Sekolah Tinggi menuangkan ke dalam Kebijakan Kerjasama hal-hal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kerjasama.	1. Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan di tingkat Sekolah Tinggi dan atas persetujuan Ketua. 2. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh STIE-IBEK</li> <li>b. Peningkatan kinerja Program Studi/ Unit Kerja</li> </ul>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


		<p>c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri</p> <p>d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>e. Kontribusi/ sumbangsih Sekolah Tinggi bagi masyarakat</p> <p>f. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan Sekolah Tinggi.</p> <p>g. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia</p> <p>h. Pengembangan citra positif.</p> <p>3. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk:</p> <p>a. Penyediaan akses bagi sivitas akademika untuk berlatih/ Kerja Profesi (KP)/ Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>b. Penciptaan peluang dan akses bagi mahasiswa/ lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan</p> <p>c. Penciptaan <i>revenue/income</i></p>
--	--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		<i>generating activity.</i>
<b>3.</b>	Sekolah Tinggi harus menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan / atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK.	1. Kerjasama di Bidang Akademik: Merupakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi dan dikelola oleh Pengelola Program Studi. a. Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, dapat dilakukan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Program Penyusunan Kurikulum</li> <li>ii. Program Penyusunan Bahan Ajar</li> <li>iii. Studi Lanjut dan Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>iv. Program Gelar Bersama dan/atau Program Gelar Ganda</li> <li>v. Program Pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa</li> <li>vi. Pengembangan Model Pembelajaran</li> <li>vii. Akses Perpustakaan dan Laboratorium</li> <li>viii. Akses Institusi atau Lembaga yang disesuaikan dengan</li> </ul>


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		<p>kebutuhan akademis.</p> <p>ix. Penugasan Dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan</p> <p>x. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya</p> <p>xi. Penyelenggaraan Seminar bersama</p> <p>xii. Hal lain yang dianggap perlu.</p> <p>b. Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dapat dilakukan dalam bentuk :</p> <p>i. Penyediaan dana dan Sarana Prasarana Penelitian.</p> <p>ii. Penerbitan jurnal/ karya ilmiah bersama berkala</p> <p>iii. Penerbitan buku, modul dan diktat</p> <p>iv. Publikasi jurnal melalui <i>e-journal</i></p> <p>v. Penyelenggaraan seminar/ lokakarya/ kegiatan ilmiah bersama</p> <p>vi. <i>Joint Proposal</i></p>
--	--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>vii. <i>Joint Research</i></li> <li>viii. Pemberian Layanan Bersama kepada Masyarakat</li> <li>ix. Hal lain yang dianggap perlu.</li> </ul> <p>2. Kerjasama di Bidang Non-Akademik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama dengan SMA/SMK perihal promosi dan seleksi penerimaan mahasiswa baru</li> <li>b. Penggalangan Dana</li> <li>c. Jasa dan Royalti hak kekayaan intelektual</li> <li>d. Bentuk lain yang dianggap perlu</li> </ul> <p>3. Kerja sama di bidang Penjaminan Mutu Internal</p>
<b>4.</b>	STIE-IBEK memastikan sistem pengelolaan kerjasama dilakukan dengan baik untuk menciptakan Kerjasama yang efektif dan efisien	<p>1. Pengelola Program Studi memiliki bukti sah terkait kerjasama yang ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU atau MoA yang ditandatangani oleh Ketua antara STIE-IBEK dengan :             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.</li> <li>ii. memberikan peningkatan kinerja</li> </ul> </li> </ul>




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


		<p>Tri Dharma dan fasilitas pendukung program studi</p> <p>iii. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p> <p>b. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk hasil kerjasama dengan memenuhi antara aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri</li> <li>ii. Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah</li> <li>iii. Instansi/ Lembaga Swasta</li> <li>iv. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)</li> <li>v. Industri/ Perusahaan.</li> </ul> <p>2. Semua pihak yang bekerja sama dengan STIE-IBEK berposisi sebagai mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak.</p> <p>3. Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah dan jangka</p>
--	--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

		panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan.
<b>5.</b>	STIE-IBEK menetapkan target penambahan kerjasama Tingkat Internasional, Nasional, Wilayah/ Lokal tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan Program Studi dan dikelola oleh Sekolah Tinggi.	Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kerjasama memiliki target : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat penambahan jumlah kerjasama (MoU) dengan perguruan tinggi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat nasional</li> <li>2. Terdapat penambahan jumlah kerjasama dengan instansi pemerintahan 3 MoU/ tahun</li> <li>3. Jumlah kegiatan kerjasama (MoA) tingkat nasional <math>\geq 2</math> kegiatan/ MoU</li> <li>4. Terjalin kerjasama tingkat Internasional</li> <li>5. Terjalin kerjasama tingkat wilayah/ lokal</li> <li>6. Sosialisasi draft MoU kepada setiap sekolah dengan target 5 sekolah/tahun</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>


<b>6.</b>	STIE-IBEK melaksanakan sistem penjaminan mutu kerjasama dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan kerjasama yang dilakukan dapat memberikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun.</li> <li>2. Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama.</li> <li>3. Adanya Laporan kegiatan bentuk pertanggung-jawaban kepada Sekolah Tinggi dan Mitra.</li> </ol>
<b>7.</b>	STIE-IBEK memiliki Pengelola Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Adanya Unit Hubungan Masyarakat (Humas) yang menjalankan Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marketing/ Pemasaran</li> <li>2. Promosi</li> <li>3. Hubungan Masyarakat internal dan eksternal.</li> </ol>
<b>8.</b>	STIE-IBEK memiliki sistem pengelolaan Hubungan Masyarakat yang Efektif dan Efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumentasi setiap penyelenggaraan kegiatan STIE-IBEK</li> <li>2. Informasi pada <i>website</i> dan sosial media STIE-IBEK terbaharui setiap waktu</li> <li>3. Setiap kegiatan STIE-IBEK disosialisasikan melalui <i>website</i> dan sosial media STIE-IBEK.</li> </ol>
<b>9.</b>	Sekolah Tinggi memastikan Kerjasama yang dilakukan memiliki unsur mutu, manfaat, kepuasan dan	Terdapat bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan manfaat bagi Program</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR KERJASAMA DAN          HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

	keberlanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan Program Studi.	Studi dalam pemenuhan proses Pembelajaran, Penelitian dan PkM. 2. Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi. 3. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
--	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan, fungsi Standar, SOP dan dokumen yang disusun untuk mencapai Standar kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- e. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi.
- f. Sekolah Tinggi perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-04-08</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>13 Mei 2022</b>	
		Revisi 01	<b>13 Desember 2022</b>

## 7. Dokumen Terkait Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2032 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Renstra STIE-IBEK 2019-2023
- d. Panduan Kerjasama Tahun 2021.

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).